



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PROVINSI JAWA TIMUR**

#### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 7 TAHUN 2023**

#### **TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara dalam bentuk pelayanan sosial sehingga dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama terhadap penyandang masalah Kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan peran aktif masyarakat yang seluas-luasnya, sehingga diperlukan pengaturan untuk mewujudkan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial dan Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
8. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

10. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
12. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial
13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan pelayanan minimal yang harus dilaksanakan dalam Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
15. Penjangkauan Sosial adalah serangkaian kegiatan penjemputan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang berada di taman, pasar, jalan, dan tempat-tempat umum agar memperoleh pelayanan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
16. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan sosial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf Kesejahteraan Sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat baik rohani, jasmani, maupun sosial.
17. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), dan pengembangan (promotif) kepada pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
18. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

19. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
20. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
21. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai jabatan, ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
22. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
23. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
24. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela, mengabdikan diri di bidang Kesejahteraan Sosial.
25. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat yang berbadan hukum maupun tidak yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial.
26. Karang Taruna adalah Organisasi Sosial yang berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan tenaga dan pemuda di desa atau kelurahan yang kegiatannya terutama di bidang usaha Kesejahteraan Sosial.
27. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat adalah sistem kerjasama Pelayanan Kesejahteraan Sosial diakar rumput yang terdiri dari atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya berupa jejaring kerja

kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah pada tingkat lokal, sehingga dapat mensinergikan pelaksanaan tugas dibidang usaha Kesejahteraan Sosial.

28. Dunia Usaha yang Melakukan UKS adalah perusahaan yang mau menyumbangkan sebagian dananya untuk usaha Kesejahteraan Sosial.
29. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah Organisasi Sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial dengan sasaran PMKS dan PSKS.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian, dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga serta berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- c. pelayanan sosial lainnya;
- d. koordinasi dan kerja sama;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

### BAB III SASARAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### Pasal 5

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok; dan/atau
  - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada warga masyarakat di Daerah yang termasuk golongan PPKS.

### BAB IV PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial.

#### Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diprioritaskan untuk memenuhi pelayanan dasar bidang sosial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah baik di dalam maupun diluar panti, yang meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar;
  - b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar;
  - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar; dan
  - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis.
- (2) Tuna sosial, selain gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP);

- b. orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
  - c. korban trafficking;
  - d. kelompok minoritas;
  - e. eks tunasusila;
  - f. korban tindak Kekerasan;
  - g. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS); dan
  - h. pemulung.
- (3) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Paragraf 1  
Kriteria Penerima Pelayanan Dasar

Pasal 8

Kriteria Penyandang Disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar diluar panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c, yaitu:

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- b. masih ada perseorangan, keluarga dan/ masyarakat yang mengurus.

Pasal 9

(1) Kriteria tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d yang berhak mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar, yaitu:

- a. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
  - b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
  - c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
  - d. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
- (2) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

Paragraf 2  
Cara dan Bentuk Pelayanan Dasar

Pasal 10

(1) Pelayanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dalam bentuk pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat diberikan dalam bentuk:



- a. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar serta gelandangan dan pengemis dalam keluarga dan masyarakat;
  - b. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat; dan
  - c. pemberian layanan rujukan.
- (2) Dukungan pelayanan atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, Lembaga yang ditetapkan oleh Dinas dan/atau pusat Kesejahteraan Sosial.
  - (3) Lembaga yang ditetapkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Kecamatan.
  - (4) Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di desa/kelurahan.

### Paragraf 3

#### Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa

#### Pasal 11

- (1) Standar dan jumlah kualitas barang/jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial berupa pelayanan:
  - a. data dan pengaduan;
  - b. kedaruratan; dan
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.

#### Pasal 12

- (1) Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat

kepada kepala Dinas dan/atau pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

- (3) Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas dan/atau pusat Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 13

Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas dan/atau pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

#### Pasal 14

- (1) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. permakanan diberikan paling lama 14 (empat belas) hari;
  - b. sandang;
  - c. alat bantu;
  - d. perbekalan kesehatan;
  - e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis;
  - f. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat;
  - g. fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
  - h. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
  - i. penelusuran keluarga;
  - j. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
  - k. rujukan.
- (2) Jumlah dan kualitas barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil penilaian dari pekerja sosial profesional, penyuluh sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial.
- (3) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.

Bagian Kedua  
Perlindungan dan Jaminan Sosial

Paragraf 1  
Sasaran dan Kriteria

Pasal 15

Penyelenggaraan perlindungan sosial diprioritaskan untuk memenuhi pelayanan dasar bidang sosial pada saat bencana dan tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah, dengan kriteria:

- a. jumlah pengungsi sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- b. dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) Daerah; dan/atau
- c. adanya surat penetapan bencana dari Bupati.

Pasal 16

- (1) Perlindungan Sosial bagi korban bencana Daerah dilakukan melalui:
  - a. penyediaan kebutuhan dasar; dan
  - b. perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap kelompok rentan.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan psikososial; dan
  - f. penampungan dan tempat hunian.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat dan setelah tanggap darurat.
- (4) Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang penanganan bencana berkoordinasi dengan Dinas dan satuan kerja perangkat Daerah terkait.
- (5) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. bayi, balita, dan anak-anak;
  - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
  - c. penyandang cacat;
  - d. orang sakit; dan
  - orang lanjut usia.

## Pasal 17

- (1) Korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam; dan
  - b. bencana sosial.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. gempa bumi;
  - b. tsunami;
  - c. banjir;
  - d. tanah longsor;
  - e. letusan gunung api;
  - f. gelombang laut ekstrem;
  - g. angin topan, termasuk siklon tropis/puting beliung; dan
  - h. kekeringan.
- (3) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. konflik sosial;
  - b. aksi teror;
  - c. kebakaran pemukiman dan gedung;
  - d. wabah/epidemi;
  - e. gagal teknologi; dan
  - f. kebakaran hutan dan lahan.
- (4) Tata cara penanganan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

## Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa.

## Pasal 18

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang/jasa yang harus diterima oleh korban bencana Daerah pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa:
  - a. permakanan;
  - b. sandang;
  - c. tempat penampungan pengungsi;
  - d. penanganan kasus bagi kelompok rentan;
  - e. dukungan psikososial.
- (2) Jumlah dan kualitas barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima layanan berdasarkan hasil penilaian dari Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.

## Pasal 19

Ketentuan mengenai standar jumlah dan kualitas barang/jasa yang harus diterima oleh korban bencana Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan standar dan jumlah kualitas barang/jasa yang harus diterima oleh korban bencana Daerah.

## Bagian Ketiga

## Standar Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia

## Pasal 20

- (1) Sumber daya manusia Kesejahteraan Sosial terdiri atas:
  - a. Pekerja Sosial Profesional;
  - b. Penyuluh Sosial;
  - c. Tenaga Kesejahteraan Sosial; dan
  - d. Relawan Sosial.
- (2) Ketentuan mengenai standar dan kualifikasi sumber daya manusia Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya manusia Kesejahteraan Sosial.

## Pasal 21

- (1) Setiap pusat Kesejahteraan Sosial memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Relawan Sosial.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. pekerja sosial masyarakat;
  - b. karang taruna;
  - c. tenaga pelopor perdamaian;
  - d. taruna siaga bencana;
  - e. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
  - f. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
  - g. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
  - h. kader rehabilitasi berbasis keluarga; dan/atau
  - i. penyuluh sosial masyarakat.
- (3) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.

## Pasal 22

Untuk perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Pemerintah Daerah harus

menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.

Bagian Keempat  
Standar Minimum Sarana dan Prasarana

Pasal 23

- (1) Standar minimum sarana dan prasarana pelayanan di pusat Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar minimum prasarana dan sarana pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
  - a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
  - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
  - c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang teknis.

Bagian Kelima  
Tata Cara Pemenuhan SPM Bidang Sosial

Pasal 24

- Tata cara pemenuhan standar pelayanan pada SPM bidang sosial dilakukan dengan tahapan;
- a. pengumpulan dan pengelolaan data;
  - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
  - c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
  - d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Bagian Keenam  
Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pasal 25

- Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan ketentuan:
- a. pengumpulan data; dan
  - b. pengelolaan data.

Pasal 26

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan dengan kegiatan:
  - a. data penerima pelayanan dasar;
  - b. data sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial; dan
  - c. data prasarana dan sarana pelayanan dasar.

- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan dengan kegiatan:
- a. persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan;
  - b. bimbingan teknis kepada petugas verifikasi dan validasi data di lapangan;
  - c. pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan;
  - d. monitoring kualitas data hasil verifikasi dan validasi data; dan
  - e. pengolahan data hasil verifikasi dan validasi serta pengesahan data Daerah.

#### Pasal 27

Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mengenai verifikasi dan validasi data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak mampu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Pengumpulan dan pengelolaan data penerima pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilakukan oleh bidang yang bertanggung jawab terhadap verifikasi dan validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu pada Dinas.
- (2) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, dan korban bencana.
- (3) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, dan ketepatan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai verifikasi dan validasi data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.
- (4) Hasil pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh Dinas dilaporkan melalui aplikasi SIKS-NG.

#### Pasal 29

- (1) Pengelolaan data dilakukan terhadap:
  - a. data PPKS;
  - b. data fakir miskin penerima pelayanan dasar;
  - c. data sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial; dan
  - d. data sarana dan prasarana pelayanan dasar.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
  - a. koordinasi perencanaan dan penganggaran pelaksanaan;

- b. mengumpulkan, merekapitulasi, mengolah data hasil verifikasi dan validasi dari Daerah serta pengesahan data; dan
  - c. memantau pelaksanaan verifikasi dan validasi Daerah.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
  - (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.
  - (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh PSKS yang ada di kecamatan, kelurahan, dan/atau desa.
  - (6) Pengelolaan data fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

#### Paragraf 1

#### Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

#### Pasal 30

Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang/jasa yang dibutuhkan dengan yang tersedia, termasuk prasarana dan sarana yang dibutuhkan dengan jumlah prasarana dan sarana yang tersedia.

#### Pasal 31

- (1) Dinas melakukan penghitungan kebutuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sebagai berikut:
  - a. jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki Daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
  - b. jumlah prasarana sarana dan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan minimal penerima tiap jenis pelayanan;
  - c. jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima SPM;
  - d. jumlah sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dimiliki Daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
  - e. jumlah sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dibutuhkan Daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
  - f. besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima SPM;
  - g. besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana; dan
  - h. analisis kemampuan dan potensi fiskal Daerah.



- (2) Penentuan besaran biaya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya Daerah.
- (3) Hasil penghitungan kebutuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

#### Pasal 32

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar pelayanan dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.
- (2) Rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya kedalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Dinas menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya ke dalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja.
- (5) Dinas melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan kondisi riil Daerah.

#### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

#### Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:
  - a. menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan; dan/atau
  - b. melakukan kerja sama Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI  
PELAYANAN SOSIAL LAINNYA

Pasal 34

Selain PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan dan Rehabilitasi Sosial kepada:

- a. anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. anak jalanan;
- c. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- d. anak yang menjadi korban kekerasan;
- e. eks tunasusila;
- f. pemulung;
- g. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP);
- h. orang dengan HIV/AIDS;
- i. kelompok minoritas;
- j. korban trafficking;
- k. korban tindak kekerasan;
- l. pekerja migran bermasalah sosial;
- m. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE);
- n. fakir miskin;
- o. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
- p. komunitas adat terpencil.

Pasal 35

- (1) Untuk mencegah dan menangani risiko, serta kerentanan sosial warga negara migran korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas rumah singgah yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara sebelum mereka dikembalikan ke kampung halamannya.
- (3) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan;
  - c. bimbingan mental spiritual; dan/atau
  - d. bimbingan sosial dan konseling psikososial.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan rehabilitasi untuk korban bencana skala Daerah.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan lingkungan Daerah bencana;

- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Tata cara rehabilitasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Selain pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi PPKS di Daerah.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- a. bantuan pangan dan sandang;
  - b. pelayanan perumahan;
  - c. pelayanan kesehatan;
  - d. pelayanan pendidikan; dan
  - e. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha.

#### Pasal 38

Bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a berupa pangan dan sandang yang layak bagi kemanusiaan.

#### Pasal 39

Pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana skala Daerah;
- b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Hektare; dan
- d. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman.

#### Pasal 40

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi melalui upaya kesehatan

perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan kesehatan.
- (3) Pemberian jaminan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Dalam rangka mendukung upaya meningkatkan derajat kesehatan PPKS, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tokoh Daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat, dan dunia usaha tingkat Daerah.
- (3) Tata cara pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d dapat memberikan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi siswa yang termasuk dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

### BAB VI KOORDINASI DAN KERJA SAMA

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat berupa:

- a. pemulangan dan pembinaan lanjut;
- b. penyuluhan sosial;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. penyediaan kesempatan kerja;
- e. pendidikan dan latihan;

- f. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. pendanaan; dan
- h. pengadaan sarana dan prasarana.

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, Organisasi Sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. penyediaan dana Kesejahteraan Sosial;
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial, Penyuluh Sosial, pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
  - e. prasarana dan sarana; dan
  - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

### BAB VII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. Organisasi Sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. badan usaha;
  - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
  - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

## BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. penetapan pedoman dan standar;
  - b. pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. penelitian, pemantauan, dan evaluasi; dan
  - d. koordinasi.

#### Pasal 49

- (1) Penetapan pedoman dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, mencakup perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian, dan pengawasan.
- (2) Penetapan pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

- (1) Pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, mencakup perencanaan, pelaksanaan, tatalaksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Penyuluhan dan/atau bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat, Organisasi Sosial, dan badan usaha.
- (3) Pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 51

- (1) Penelitian, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam rangka evaluasi dampak sosial pembangunan, pengembangan kebijakan dan pencapaian tujuan usaha Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penelitian, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai fungsi dan wewenangnya.

Pasal 52

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada lingkup kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 54

- (1) Dinas berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XIII  
PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 07 Maret 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 07 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 7

SALINAN sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si

Pembina (IV/a)